



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/-/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 26 tahun (Barru, -), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Termohon, umur 32 tahun (Barru, -), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai -, alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/-/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -,

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-/PA.Sri



Kabupaten -, Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/V-, tanggal -;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl.- selama seminggu dan terakhir tinggal bersama di - di - selama 2 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama - anak perempuan berumur 2 tahun,
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan - rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang di sebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dengan kata-kata kurang ajar.
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama - seorang warga binaan Rumah Tahanan Kabupaten -, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal - dimana saat itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita bernama -, sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal - sehingga sekarang tanpa nafkah, komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tau tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, - terhadap Penggugat, -;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -Nomor : 0001/01/V- tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



2.1. -, umur 49 tahun (Baru, -), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jl. -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal - di -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Baru di rumah orang tua saksi atau nenek Penggugat selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di - Jl. -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan warga binaan di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa setiap berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dengan alasan di kantor;
- Bahwa pada bulan - ketika Saksi menghadiri wisuda Penggugat, Tergugat menelpon Penggugat dengan nada marah-marah meminta Penggugat mengambil anaknya di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada bulan - Penggugat datang ke - bersama anaknya dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat datang di rumah saksi ia langsung menangis dan mengatakan tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



- Bahwa semenjak Penggugat datang di -, Tergugat tidak pernah menelpon dan mengunjungi Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di -, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menafkahi hidupnya di Serui, Penggugat bekerja berjualan kue dan saat ini Penggugat sudah menjadi Tenaga Honorer di SMK;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.2. -, umur 21 tahun (Mangkaca, -), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jl. Frans Kaisepo, Desa Warari, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada pada tahun - di -;
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat setelah menikah tinggal di - Jl. -;
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang berprofesi sebagai Biduan (Penyanyi) dan perempuan tersebut merupakan warga binaan di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa pada saat Penggugat diwisuda, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya orangtua

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



Tergugat menjemput Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk tinggal sementara di rumahnya;

- Bahwa pada bulan - ketika Saksi mau berangkat ke Serui, Penggugat menelpon bahwa ia ada masalah dengan Tergugat dan meminta Saksi berangkat bersama-sama ke -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan melihat perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa semenjak Penggugat datang di -, Tergugat tidak pernah menelpon dan mengunjungi Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai kehidupan dirinya dan anaknya, Penggugat bekerja berjualan kue;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya kasar dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri seorang warga binaan Rumah Tahanan di Barru tempat Tergugat bekerja dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2018 saat itu Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Haerana binti Ruslan dan Irawati binti Shabir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi dan mengunjungi satu sama lain;

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G-PA.Sri



- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa upaya nasihat telah dilakukan oleh Para Saksi dan Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil karena Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 dan Kaidah Fikih yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G-PA.Sri



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Serui Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Sri., tanggal 6 Agustus 2018, biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui Tahun 2018;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama -i Tahun - sejumlah Rp. 276.000.00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 09 Oktober - Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram - Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 00,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 00,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama -,

Ikhsan, S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.31/Pdt.G/-PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)